



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 115.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI *MENTORING*  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil tingkat instansi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
- b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan melaksanakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pelatihan non klasikal dalam bentuk *mentoring*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *Mentoring* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI *MENTORING* DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui *Mentoring* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana *Mentoring* dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di BPIP melalui *Mentoring* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi setiap PNS sebanyak 20 Jam Pelatihan (JP) dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan dengan menjalankan diskusi kinerja antara atasan dengan PNS yang menjalankan tugas pekerjaan.
- KETIGA : Tim Pelaksana *Mentoring* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana *Mentoring* berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Pelaksana *Mentoring* dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA  
 NOMOR 115.1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
 KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MELALUI *MENTORING* DI LINGKUNGAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
 KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI *MENTORING*  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
2.	Sarwo Edy, A.Md.IP.,S.H., M.Si.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
3.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Ketua
4.	Lucia Barros Amaral, S.IP	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
Bidang Data			
5.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Koordinator
6.	Indra Wiguna, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
7.	Martha Christia Narumsari, S.Pd.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
8.	Ravena Zahra Nurahmah	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
9.	Jullian Rangga El Nur	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
10.	Nityana Anisah Hanan, S.Pd.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
Bidang Pelaksanaan			
11.	Luqman Nur Hakim, S.Kom, M.AP	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
12.	Franko Jhoner, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Fortina Rudiyantri, S.H.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Alfie Reza Mahendra, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
15.	Muhammad Rendy Januar R., S.H.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
16.	Hanifurrohman, S.Kom.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

## B. URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<p>a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui <i>Mentoring</i>;</p> <p>b. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>Mentoring</i>; dan</p> <p>c. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>Mentoring</i>.</p>
2.	Penanggung Jawab	<p>a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi PNS melalui <i>Mentoring</i>;</p> <p>b. Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim Pelaksana <i>Mentoring</i>;</p> <p>c. Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim Pelaksana <i>Mentoring</i>; dan</p> <p>d. Memberikan arahan, reviu dan persetujuan terhadap pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi PNS melalui <i>Mentoring</i>.</p>
3.	Ketua	<p>a. Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi PNS melalui <i>Mentoring</i>;</p> <p>b. Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim Pelaksana <i>Mentoring</i>;</p> <p>c. Menyusun rencana kerja Tim;</p> <p>d. Mengoordinasikan Tim Pelaksana <i>Mentoring</i> dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan</p> <p>e. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada Pimpinan.</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
4.	Sekretaris	a.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
		b.	Memastikan tersedianya bukti pendukung ( <i>evidence</i> ) atas kegiatan pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi PNS melalui <i>Mentoring</i> ; dan
		c.	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana <i>Mentoring</i> .
5.	Bidang Data	a.	Mengumpulkan dan menyeleksi data PNS yang membutuhkan pengembangan kompetensi;
		b.	Melakukan pengumpulan data hasil pengembangan kompetensi;
		c.	Melakukan pemindaian data hasil pengembangan kompetensi; dan
		d.	Melakukan input data hasil pengembangan kompetensi.
6.	Bidang Pelaksanaan	a.	Membaca dan menelaah data hasil <i>Assessment</i> PNS dan/atau data Analisis Kebutuhan Diklat;
		b.	Menyiapkan data PNS yang diusulkan memperoleh pengembangan kompetensi melalui <i>Mentoring</i> ;
		c.	Melakukan koordinasi dengan pejabat/ PNS yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan materi <i>Mentoring</i> kepada pejabat/pegawai PNS lainnya;
		d.	Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan unit kerja/instansi lainnya dalam menentukan materi <i>Mentoring</i> yang akan diberikan; dan
		e.	Penyampaian data PNS yang akan memperoleh pengembangan kompetensi kepada <i>Mentor</i> .

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI